



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.087.a/DIKPORA-BALUT/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“TK NURUL HUDA BANGGAI”
KELURAHAN LOMPIO KECAMATAN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;
- Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah "TK NURUL HUDA BANGGAI" Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :
- Nama Lembaga : TK NURUL HUDA BANGGAI
 Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 Alamat : Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai
 Kabupaten Banggai laut
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2020.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 06 November 2017



SURIANTO, S.Pd, MM

PEMBINA Tkt. I

NIP. 196403311986011002